



PUTUSAN
Nomor : 156/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Kausar Rosid Bin Usman;
2. Tempat Lahir : Padang Ratu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 12 Februari 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun 1 Padang Ratu RT/RW 001/001 Desa Padang Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan 10 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/79/V/2022/Reskrim, tanggal 09 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAUSAR ROSID Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang Siapa, Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAUSAR ROSID Bin USMAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung buku;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah dompet warna coklat

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI TABRONI Bin BASIUN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya,, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KAUSAR ROSID Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2022 atau sewaktu-waktu pada tahun 2022, bertempat di Depan rumah Saksi MUZAKAR yang beralamat di Blok 1 Desa Batu Raja Kec. Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan penganiayaan”, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal, bulan dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 Terdakwa mendatangi rumah Saksi TABRONI Bin BASIUN untuk meminjam 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam (DPB) dari Saksi TABRONI Bin BASIUN dikarenakan Saksi TABRONI memiliki 3 (tiga) handphone, sehingga apabila Terdakwa sudah memiliki handphone maka handphone tersebut akan dikembalikan kepada Saksi TABRONI. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus Tahun 2021 Terdakwa menemui Saksi TABRONI Bin BASIUN, kemudian Saksi TABRONI menanyakan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam (DPB) miliknya, dikarenakan handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa sudah rusak sehingga Terdakwa berjanji akan menggantinya dengan memberikan uang sebesar Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya setiap Saksi TABRONI menagihkan uang sebesar Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi TABRONI membuat Terdakwa malu. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang Sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2022 Terdakwa mendatangi rumah Saksi TABRONI dengan maksud untuk membayar hutang sebesar Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah), namun Saksi TABRONI sedang tidak berada dirumah, sehingga Terdakwa menitipkan uang tersebut kepada istri Saksi TABRONI sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan jika Terdakwa memiliki uang. selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi TABRONI yang berada di Depan rumah Saksi MUZAKAR Bin USMAN yang beralamat di Blok 1 Desa Batu Raja Kec. Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara, kemudian Terdakwa mengatakan “SAYA TERSINGGUNG DENGAN CARA SAKSI TABRONI MENAGIH HUTANG KEPADA TERDAKWA”, selanjutnya Saksi TABRONI mengatakan “YA UDAH KALO KAMU GAK TERIMA NANTI SAYA PULANGIN UANG KAMU” kemudian Saksi TABRONI mengeluarkan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dan hendak untuk mengembalikan uang Terdakwa yang diterima oleh istri dari Saksi TABRONI terkait dengan hutang 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam (DPB), selanjutnya Saksi TABRONI mengatakan kepada Terdakwa “SAYA BENCI MELIHAT MUKA KAMU KARENA MUKA KAMU GELAP (hitam)”, mendengar kata-kata dari Saksi TABRONI tersebut kemudian Terdakwa membuka jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna merah (DPB) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu warna coklat dan bersarung buku, yang mana senjata tajam tersebut Terdakwa selalu menyimpannya di dalam jok sepeda motor tersebut untuk berjaga-jaga, selanjutnya Terdakwa membuka sarung buku senjata tajam tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan senjata tajam tersebut ke pinggang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam tersebut dan menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat kearah badan Saksi TABRONI, karena tidak mengenai Saksi TABRONI, kemudian Saksi TABRONI melompat dari sepeda motornya dan lari, selanjutnya Terdakwa mengejar dan menusukkan kembali senjata tajam tersebut kearah badan Saksi TABRONI namun tidak mengenai badan Saksi TABRONI melainkan mengenai tangan sebelah kiri tepatnya di telapak tangan sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek pada telapak tangan sebelah kiri Saksi TABRONI, selanjutnya Saksi TABRONI melarikan diri

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: P80101/115/15-LU/2022 tanggal 11 Maret 2022 ditandatangani oleh dr. Julius S. Martua Rajaguguk dilakukan pemeriksaan terhadap TABRONI Bin BASIUN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, umur sekitar 52 tahun, tampak luka robek pada telapak tangan kiri Panjang 4 cm kedalaman 1 cm lebar 0.01 cm

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi TABRONI Bin BASIUN mengakibatkan Saksi TABRONI Bin BASIUN mengalami luka pada telapak tangan kiri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tabroni Bin Basiun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban mengenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa di penyidik dan saksi korban membenarkan BAP saksi korban di penyidik;
 - Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi korban telah menjadi korban dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara menaruh atau menusuk saksi korban menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau garpu;

- Bahwa peristiwa tindakan kekerasan fisik yang terjadi terhadap saksi korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib di depan rumah Muzakar yang berada di Desa Batu Raja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa adapun kronologi terjadinya peristiwa tersebut berawal saat saksi korban yang keluar rumah dengan maksud ingin service TV, lalu saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang menghampiri saksi korban sambil berkata kepada saksi korban, Terdakwa tersinggung waktu saksi korban menagih hutang, lalu saksi korban menjawab "ya udah kalau kamu ga terima nanti saya pulangin duit kamu", kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau garpu yang diselipkan dipinggang dan diarahkan kepada saksi korban kemudian karena saksi korban menghindar akhirnya mengenai tangan sebelah kiri saksi korban, lalu saksi korban berlari dan Terdakwa mengejar dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi entah kemana sedangkan saksi korban pergi ke polsek sungkai utara melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
 - Bahwa pada saat itu saksi korban mengalami luka tusuk tepatnya dibagian tangan sebelah kiri yakni telapak tangan kiri dan sampai sobek mengeluarkan darah kemudian dijahit sebanyak 9 (Sembilan) jahitan di Puskesmas;
 - Bahwa saksi korban tidak dirawat di Rumah Sakit atau Puskesmas hanya rawat jalan saja;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban masih beraktifitas seperti biasanya tetapi hanya butuh istirahat untuk pemulihan;
 - Bahwa yang melihat saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban adalah sdr. Musakar;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa tetapi dipersidangan ini saksi korban menyatakan sudah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban dan tidak keberatan;
2. Maryana Binti Ibrahim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan suami Saksi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan BAP saksi di penyidik;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena peristiwa kekerasan fisik yang dialami oleh saksi korban Tabroni yang dilakukan Terdakwa yang merupakan suami Saksi yang telah menusuk saksi korban Tabroni menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau garpu;
- Bahwa peristiwa tindakan kekerasan fisik yang terjadi terhadap saksi korban Tabroni tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib di depan rumah Muzakar kakak Saksi yang berada di Desa Batu Raja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa awalnya Saksi pergi bersama Terdakwa kerumah kakak Saksi yang bernama Muzakar dikarenakan saksi ketua PKH dan ingin mengantarkan uang PKH lalu Terdakwa menunggu diluar, entah apa yang terjadi tiba tiba Saksi dipanggil Terdakwa dengan nada keras lalu Saksi keluar dan melihat Terdakwa memegang senjata tajam jenis garpu yang sudah tidak bersarung lagi setelah itu Saksi diajak pulang dan diperjalanan pulang Saksi menanyakan kepada Terdakwa ada apa tadi lalu dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa tadi ribut dengan saksi korban Tabroni;
- Bahwa saat itu Saksi memang tidak melihat langsung peristiwa tersebut namun Saksi ada dilokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahannya namun setelah Saksi mengobrol dengan Terdakwa, Saksi baru mengetahui bahwa masalah handphone saksi korban Tabroni yang pernah dipinjam oleh Terdakwa, yang saat ini sudah dibayar oleh Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah namun ketika Terdakwa bertemu saksi korban Tabroni, Terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi korban Tabroni yang mengatakan "saya benci melihat muka kamu karena kamu gelap (hitam)" dan perkataan itu yang membuat Terdakwa kesal dan tersinggung sehingga melukai saksi korban Tabroni dengan senjata tajam jenis garpu;
- Bahwa pada saat itu berdasarkan cerita Terdakwa, saksi korban Tabroni ditujah atau ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang di alami oleh saksi korban Tabroni pada saat itu mengalami luka sobek tepatnya dibagian tangan sebelah kiri dan kemudian dijahit 9 (Sembilan) jahitan di Puskesmas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tujuannya mengantarkan Saksi kerumah kakak Saksi yaitu Muzakar dan selebihnya tidak ada rencana untuk melukai saksi korban Tabroni;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu adalah milik Terdakwa yang diletakkan dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang Terdakwa sering membawa senjata tajam jenis garpu ketika keluar rumah hanya untuk jaga diri saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa diduga telah melakukan tindakan kekerasan fisik dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau garpu terhadap saksi korban Tabroni pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib di depan rumah Muzakar yang berada di Desa Batu Raja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa adapun permasalahan yang membuat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau garpu terhadap saksi korban Tabroni adalah berawal pada tahun 2020 Terdakwa tidak ada handphone lalu dipinjamkan oleh saksi korban Tabroni kemudian handphone yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut rusak sehingga Terdakwa berjanji akan mengganti kepada saksi korban Tabroni tersebut dengan arga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa belum ada uang sehingga Terdakwa meminta waktu nanti nunggu ada uang, akan tetapi jika Terdakwa bertemu dengan saksi korban Tabroni, saksi korban Tabroni sering menagih handphone tersebut dan itu membuat Terdakwa malu kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa datang sendiri kerumah saksi korban Tabroni dengan maksud untuk mengganti handphone yang sudah Terdakwa rusak tersebut kepada saksi korban Tabroni, namun Terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban Tabroni, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada istri saksi korban Tabroni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya nunggu ada uang;
- Bahwa kemudian disaat Terdakwa berkunjung kerumah kakak kandung Terdakwa yang bernama Muzakar bersama dengan saksi Maryana yang merupakan istri Terdakwa, tiba-tiba secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan saksi korban Tabroni lalu mengobrol dan membahas masalah uang handphone Rp100.000,00 (seratus ribu) milik saksi korban Tabroni namun perkataan saksi korban Tabroni sungguh tidak membuat Terdakwa nyaman sampai saksi korban Tabroni memamerkan uang yang ada di dompetnya kemudian Terdakwa khilaf sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau garpu yang bersarung dari lipatan buku yang ada didalam jok sepeda motor setelah itu Terdakwa arahkan kepada saksi korban Tabroni sampai saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Tabroni melompat dari sepeda motor kemudian Terdakwa kejar dan kembali Terdakwa arahkan senjata tajam tersebut ke arah saksi korban Tabroni dan mengenai tangan sebelah kiri tepatnya di telapak tangan sehingga saksi korban Tabroni kabur kemudian Terdakwa mengajak saksi Maryana pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan senjata tajam ke saksi korban Tabroni sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Tabroni, saksi korban Tabroni mengalami luka sobek dibagian telapak tangan kiri dan sudah dijahit sebanyak 9 (sembilan) jahitan
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis garpu yang dipakai oleh Terdakwa tersebut ialah milik Terdakwa sendiri dan merupakan pegangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa membawa sebilah senjata tajam jenis garpu tersebut dikarenakan Terdakwa ialah tukang ojek dan sering mengantarkan orang jauh-jauh sehingga Terdakwa sering membawa sebilah senjata tajam jenis garpu tersebut namun Terdakwa letakkan didalam jok sepeda motor Terdakwa untukantisipasi jaga-jaga diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk membawa sebilah senjata tajam jenis garpu;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban Tabroni dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: P80101/115/15-LU/2022 tanggal 11 Maret 2022 dari Puskesmas Perawatan Negara Ratu yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Julius S. Martua Rajaguguk telah dilakukan pemeriksaan Identitas korban Tabroni Bin Basiun dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| - Wajah | : Tidak ditemukan Kelainan |
| - Kepala | : Tidak ditemukan Kelainan |
| - Leher | : Tidak ditemukan Kelainan |
| - Dada | : Tidak ditemukan Kelainan |
| - Perut | : Tidak ditemukan Kelainan |
| - Punggung/Pinggang | : Tidak ditemukan Kelainan |

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak : Tampak luka robek pada telapak tangan kiri panjang 4 cm kedalaman 1 cm lebar 0,01 cm

- Anggota lainnya : Tidak ditemukan Kelainan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, umur sekitar 52 tahun, tampak luka robek pada telapak tangan kiri panjang 4 cm kedalaman 1 cm lebar 0,01 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib di depan rumah Muzakar yang berada di Desa Batu Raja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara telah terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menaruh atau menusuk saksi korban Tabroni menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau garpu;
- Bahwa adapun permasalahan yang membuat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau garpu terhadap saksi korban Tabroni adalah berawal pada tahun 2020 Terdakwa tidak ada handphone lalu dipinjamkan oleh saksi korban Tabroni kemudian handphone yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut rusak sehingga Terdakwa berjanji akan mengganti kepada saksi korban Tabroni tersebut dengan arga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa belum ada uang sehingga Terdakwa meminta waktu nanti nunggu ada uang, akan tetapi jika Terdakwa bertemu dengan saksi korban Tabroni, saksi korban Tabroni sering menagih handphone tersebut dan itu membuat Terdakwa malu kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa datang sendiri kerumah saksi korban Tabroni dengan maksud untuk mengganti handphone yang sudah Terdakwa rusak tersebut kepada saksi korban Tabroni, namun Terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban Tabroni, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada istri saksi korban Tabroni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya nunggu ada uang;
- Bahwa kemudian saat saksi korban Tabroni yang keluar rumah dengan maksud ingin service TV, saksi korban Tabroni bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa yang menghampiri saksi korban Tabroni sambil berkata kepada saksi korban Tabroni, Terdakwa tersinggung waktu saksi korban Tabroni menagih hutang, lalu saksi korban Tabroni menjawab "ya udah kalau kamu ga terima nanti saya pulangin duit kamu", sambil mengeluarkan dompetnya, kemudian Terdakwa yang merasa tersinggung langsung mengambil senjata tajam jenis

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kbu



pisau garpu yang bersarung dari lipatan buku yang ada didalam jok sepeda motor setelah itu Terdakwa arahkan kepada saksi korban Tabroni sampai saksi korban Tabroni melompat dari sepeda motor kemudian Terdakwa kejar dan kembali Terdakwa arahkan senjata tajam tersebut kearah saksi korban Tabroni dan mengenai tangan sebelah kiri tepatnya di telapak tangan lalu saksi korban Tabroni berlari dan Terdakwa mengejar dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi entah kemana sedangkan saksi korban Tabroni pergi ke polsek sungkai utara melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

- Bahwa saksi korban Tabroni mengalami luka tusuk tepatnya dibagian tangan sebelah kiri yakni telapak tangan kiri dan sampai sobek mengeluarkan darah kemudian dijahit 9 (Sembilan) jahitan di Puskesmas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Tabroni mengalami luka berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: P80101/115/15-LU/2022 tanggal 11 Maret 2022 dari Puskesmas Perawatan Negara Ratu yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Julius S. Martua Rajaguguk dengan Kesimpulan: tampak luka robek pada telapak tangan kiri panjang 4 cm kedalaman 1 cm lebar 0,01 cm;
- Bahwa akibat luka tersebut, saksi korban Tabroni masih beraktifitas seperti biasanya tetapi hanya butuh istirahat untuk pemulihan;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut antara Terdakwa dan saksi korban Tabroni tidak ada perdamaian secara tertulis akan tetapi dipersidangan Terdakwa dan saksi korban Tabroni sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Kausar Rosid Bin Usman sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan didalam persidangan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Kausar Rosid Bin Usman adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Kausar Rosid Bin Usman diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah terdakwa Kausar Rosid Bin Usman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka” (R. Soesilo; KUHP, hal 244);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa penganiayaan yang dikenal dalam KUHP hanya berupa penganiayaan secara fisik, yaitu rasa sakit yang dialami korban akibat suatu kekerasan fisik dari pelaku;



Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (*vide* Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan, benar adanya bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib di depan rumah Muzakar yang berada di Desa Batu Raja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara telah terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menujuh atau menusuk saksi korban Tabroni menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau garpu

Menimbang, bahwa adapun permasalahan yang membuat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau garpu terhadap saksi korban Tabroni adalah berawal pada tahun 2020 Terdakwa tidak ada handphone lalu dipinjamkan oleh saksi korban Tabroni kemudian handphone yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut rusak sehingga Terdakwa berjanji akan mengganti kepada saksi korban Tabroni tersebut dengan arga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa belum ada uang sehingga Terdakwa meminta waktu nanti nunggu ada uang, akan tetapi jika Terdakwa bertemu dengan saksi korban Tabroni, saksi korban Tabroni sering menagih handphone tersebut dan itu membuat Terdakwa malu kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa datang sendiri kerumah saksi korban Tabroni dengan maksud untuk mengganti handphone yang sudah Terdakwa rusak tersebut kepada saksi korban Tabroni, namun Terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabroni, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada istri saksi korban Tabroni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya nunggu ada uang;

Menimbang, bahwa kemudian saat saksi korban Tabroni yang keluar rumah dengan maksud ingin service TV, saksi korban Tabroni bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa yang menghampiri saksi korban Tabroni sambil berkata kepada saksi korban Tabroni, Terdakwa tersinggung waktu saksi korban Tabroni menagih hutang, lalu saksi korban Tabroni menjawab “ya udah kalau kamu ga terima nanti saya pulangin duit kamu”, sambil mengeluarkan dompetnya, kemudian Terdakwa yang merasa tersinggung langsung mengambil senjata tajam jenis pisau garpu yang bersarung dari lipatan buku yang ada didalam jok sepeda motor setelah itu Terdakwa arahkan kepada saksi korban Tabroni sampai saksi korban Tabroni melompat dari sepeda motor kemudian Terdakwa kejar dan kembali Terdakwa arahkan senjata tajam tersebut kearah saksi korban Tabroni dan mengenai tangan sebelah kiri tepatnya di telapak tangan lalu saksi korban Tabroni berlari dan Terdakwa mengejar dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi entah kemana sedangkan saksi korban Tabroni pergi ke polsek sungkai utara melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi korban Tabroni mengalami luka tusuk tepatnya dibagian tangan sebelah kiri yakni telapak tangan kiri dan sampai sobek mengeluarkan darah kemudian dijahit 9 (Sembilan) jahitan di Puskesmas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Tabroni mengalami luka berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: P80101/115/15-LU/2022 tanggal 11 Maret 2022 dari Puskesmas Perawatan Negara Ratu yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Julius S. Martua Rajaguguk dengan Kesimpulan: tampak luka robek pada telapak tangan kiri panjang 4 cm kedalaman 1 cm lebar 0,01 cm, saksi korban Tabroni masih beraktifitas seperti biasanya tetapi hanya butuh istirahat untuk pemulihan, sehingga berdasarkan uraian tersebut, hasil visum et repertum dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang didapat didalam pasal-pasal KUHP mengenai penganiayaan, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Tabroni tergolong penganiayaan, sehingga dengan demikian atas uraian fakta tersebut, unsur “Melakukan Penganiayaan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kbu



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga dengan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat menjadi pengingat bagi Terdakwa agar Terdakwa dapat bermuhasabah diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang telah memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum perihal perbuatan yang terbukti akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap telah setimpal dengan Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum perihal perbuatan yang terbukti akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap telah setimpal dengan Perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Tabroni dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Kausar Rosid Bin Usman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kausar Rosid Bin Usman;oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat dan bersarung buku;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklatDikembalikan kepada saksi korban Tabroni
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, Tanggal 24 Agustus 2022, oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H. dan Agnes Ruth Febianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rupi Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Milson Sabroni, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H. Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H

Agnes Ruth Febianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rupi Purnama, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)